



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Komplek Perkantoran KM 2 Blambangan Umpu Telp/Fax. (0723) 461016
BLAMBANGAN UMPU

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR : 500/013 /V.01-WK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2024

- Menimbang :
1. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 2. bahwa guna terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan kinerja dan dokumen pengukuran kinerja yang sesuai dalam rangka keterpaduan dan keserasian program Pembangunan perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Perencanaan Pembangunan Daerah;
 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Bappeda Tentang Pokja Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024.

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan...

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 314 Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 129);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 130);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 Nomor 188);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA TENTANG TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.


KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA...

- KEDUA : Pokja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pokja sebagaimana dimaksud pada Diktuk KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Bappeda Kabupaten Way Kanan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Kepala Bappeda ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal Januari 2024

KEPALA BAPPEDA,



INDRA ZAKARIYA RAYUSMAN,SH.,MH

Tembusan:

1. Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA
NOMOR: B. /V.01-WK/HK/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PADA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) TAHUN
ANGGARAN 2024


SUSUNAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH (BAPPEDA) TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
A	Kelompok Kerja Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan		
1.	Tri Pisriani, S.E.MM Sekretaris Bappeda	Ketua Tim	
2.	Lucky Lanova, S.E, M.E Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Wakil Ketua Tim	
3.	Harmadi, SP, M.Si Fungsional Perencana Ahli Madya	Anggota	
4.	David Muharam, S.E, M.M Fungsional Perencana Ahli Madya	Anggota	
5.	Gunawan, S.E Perencana Ahli Muda	Anggota	
6.	Noni Darmawati, S.SI, M.E Perencana Ahli Muda	Anggota	
7.	Budy Muhammad Hatta, S.Kom Perencana Ahli Muda	Anggota	
8.	Fatmawati, SKM, M.Kes	Anggota	

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
B. Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			
1.	Tri Pisriani,S.E.MM Sekretaris	Ketua Tim	
2.	M. Badra Hakim,SE.,MM Kabid. Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Wakil Ketua Tim	
3.	Harmadi, SP, M.Si Fungsional Perencana Ahli Madya	Anggota	
4.	David Muharam,SE,MM Fungsional Perencana Ahli Madya	Anggota	
5.	Chandra Indrawan, S.IP.,M.IP Perencana Ahli Muda	Anggota	
6.	Jevi Riza Nirmalia,S.Pd, M.M Perencana Ahli Muda	Anggota	
7.	Riska Yulia Sari, SE,MM Perencana Ahli Muda	Anggota	
8.	Mei Priana Setia, A.Md	Anggota	
9.	Rahmat	Anggota	
C Kelompok Kerja Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan			
1.	Tri Pisriani,S.E.MM Sekretaris	Ketua Tim	
2.	Muhammad Ardian Qodri, S.P Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan	Wakil Ketua Tim	
3.	Harmadi, SP, M.Si Fungsional Perencana Ahli Madya	Anggota	
4.	David Muharam,SE,MM Fungsional Perencana Ahli Madya	Anggota	

5.	Andi Widodo, ST Perencana Ahli Muda	Anggota	
6.	Ratna Widyastuti,S.Mn Perencana Ahli Muda	Anggota	
7.	Eva Sistera,S.P,MM Perencana Ahli Muda	Anggota	
8.	Muhammad Iqbal Husin,S.PI	Anggota	
9.	Prayoga Abdi Tama, S.PWK	Anggota	
10.	M. Yusuf Arafad, S.PWK	Anggota	
D	Kelompok Kerja Bidang Penelitian dan Pengembangan		
1.	Tri Pisriani,S.E.MM Sekretaris	Ketua Tim	
2.	Chairil Amri Kundo, SH,MH Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Wakil Ketua Tim	
3.	Harmadi, SP, M.Si Fungsional Perencana Ahli Madya	Anggota	
4.	David Muharam,SE,MM Fungsional Perencana Ahli Madya	Anggota	
5.	Chaerul Anwar,S.KM.M.K.M Peneliti Ahli Muda	Anggota	
6.	Umisa Purnama,S.E,M.M Analisis Data Ilmiah	Anggota	
7.	Herizan,SE,MM	Anggota	
8.	Waryanti	Anggota	

KEPALA BAPPEDA,



INDRA ZAKARIYA RAYUSMAN,SH.,MH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. /V.01-WK/HK/2023
TENTANG
KELOMPOK KERJA (POKJA)
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM KELOMPOK KERJA (POKJA)
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PADA BAPPEDA KABUPATEN
WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2024

I. Kelompok Kerja Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

A. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045

Tahap Persiapan penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045, meliputi:

1. Pembentukan Tim Penyusun RPJPD Tahun 2025-2045 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
2. Pelaksanaan orientasi RPJPD Tahun 2025-2045;
3. Penyusunan agenda kerja Tim Penyusun RPJPD Tahun 2025-2045;
4. Analisa data evaluasi hasil RPJPD periode sebelumnya;
5. Inventaris data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lainnya; dan
6. Hal-hal yang diperlukan dalam proses penyusunan RPJPD Tahun 2025 2045.

Tahap Penyusunan Rancangan Awal RPJPD Tahun 2025-2045 mencakup:

1. Analisis gambaran umum kondisi daerah;
2. Analisis tren demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik;
3. Analisis permasalahan pembangunan daerah;
4. Penelaahan dokumen rencana pembangunan terkait lainnya;
5. Analisis isu strategis pembangunan jangka panjang;
6. Perumusan Visi dan Misi daerah; dan Arah kebijakan dan sasaran pokok daerah;
7. Pembahasan bersama antara Tim Penyusun RPJPD Tahun 2025-2045 dengan Perangkat Daerah terhadap rancangan awal RPJPD Tahun 2025- 2045 untuk mendapatkan masukan dan saran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

8. Perumusan berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala Bappeda dan kepala Perangkat Daerah yang memuat masukan dan saran untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar penyempurnaan rancangan awal RPJPD Tahun 2025-2045;
9. Penyempurnaan rancangan awal RPJPD Tahun 2025 -2045;
10. Pelaksanaan forum konsultasi publik yang membahas rancangan awal RPJPD Tahun 2025-2045 yang telah disempurnakan dengan melibatkan para pemangku kepentingan, yaitu: pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, tokoh masyarakat, akademisi, asosiasi usaha, lembaga swadaya masyarakat, perwakilan/kelompok perempuan, penyandang disabilitas, lansia, anak, dan pemangku kepentingan terkait;
11. Perumusan berita acara kesepakatan konsultasi publik yang ditandatangani oleh setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar penyempurnaan Rancangan awal RPJPD Tahun 2025-2045;
12. Melakukan pembahasan dan menyepakati Rancangan Awal RPJPD bersama DPRD;
13. Penyempurnaan Rancangan awal RPJPD berdasarkan nota kesepakatan ;
14. Melaksanakan Konsultasi Rancangan Awal RPJPD Tahun 2025-2045 dilakukan untuk memperoleh masukan terhadap permasalahan, isu strategis, arah kebijakan dan sasaran pokok dalam rancangan awal RPJPD Tahun 2025-2045.

Tahap Penyusunan Rancangan RPJPD 2025-2045

1. Penyempurnaan rancangan awal RPJPD Tahun 2025-2045 menjadi Rancangan RPJPD Tahun 2025-2045 berdasarkan hasil konsultasi rancangan awal RPJPD Tahun 2025-2045;
2. Mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan pelaksanaan Musrenbang RPJPD Tahun 2025-2045 dengan melibatkan pemangku kepentingan, yaitu: pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, tokoh masyarakat, akademisi, asosiasi usaha, lembaga swadaya masyarakat, perwakilan/kelompok perempuan, penyandang disabilitas, lansia, anak, dan pemangku kepentingan terkait.

Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RPJPD 2025-2045

1. Perumusan rancangan akhir RPJPD Tahun 2025-2045 melalui penyempurnaan rancangan RPJPD Tahun 2025-2045 menjadi rancangan akhir RPJPD berdasarkan berita acara kesepakatan Musrenbang RPJPD Tahun 2025-2045 ;
2. Penyampaian Rancangan Akhir RPJPD Tahun 2025-2045 ke Inspektorat untuk dilakukan Reviu ;
3. Penyempurnaan Rancangan Akhir RPJPD Tahun 2025-2045 berdasarkan hasil Reviu Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) ;
4. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045 kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045;
5. Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045 sesuai persetujuan bersama ;
6. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045 kepada Gubernur untuk dilaksanakan evaluasi ;
7. Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045 berdasarkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045;
8. Penyelesaian penyempurnaan, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan peraturan daerah, pembubuhan paraf persetujuan rancangan peraturan daerah RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045 dan Penetapan rancangan peraturan daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045 menjadi peraturan daerah tentang RPJPD Tahun 2025 2045 oleh Kepala Daerah.

B. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2026-2030

Tahap Persiapan Penyusunan RPJMD

1. Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun RPJMD;
2. Orientasi mengenai RPJMD ;
3. Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun RPJMD;
4. Penyiapan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan SIPD; dan
5. Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD.

Tahap Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

1. Penyusunan rancangan awal RPJMD merupakan penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD) dengan berpedoman pada visi, misi dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih;
2. Penyusunan rancangan awal RPJMD ,mencakup:
 - a. Penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD;
 - b. Penjabaran visi dan misi Kepala Daerah;
 - c. Perumusan tujuan dan sasaran;
 - d. Perumusan strategi dan arah kebijakan;
 - e. Perumusan program pembangunan Daerah;
 - f. Perumusan program Perangkat Daerah; dan KLHS.
3. Pelaksanaan Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD;
4. Penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD berdasarkan Berita Acara Konsultasi Publik ;
5. Pembahasan Rancangan Awal RPJMD dengan DPRD ;
6. Penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD berdasarkan nota kesepakatan dengan DPRD ;
7. Mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan untuk Konsultasi Rancangan Awal RPJMD ke Provinsi ;
8. Penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten/Kota berdasarkan saran penyempurnaan;
9. Penyusunan surat edaran Kepala Daerah kepada kepala Perangkat Daerah tentang penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah ;
10. Pembahasan Rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
11. Melaksanakan Verifikasi Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah.

Tahap Penyusunan Rancangan RPJMD

1. Mengkoordinasikan dan Menyiapkan Bahan pelaksanaan Musrenbang RPJMD;
2. Penyempurnaan Rancangan RPJMD berdasarkan berita acara Musrenbang.

Tahap Penyusunan Rancangan Akhir dan Penetapan RPJMD

1. Penyampaian Raperda RPJMD ke Bagian Hukum untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD ;
2. Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD;
3. Evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada Gubernur Lampung melalui Bappeda Provinsi ;
4. Penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD ;
5. Penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD oleh Kepala Daerah.

C. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025

Tahap Persiapan Penyusunan RKPD :

1. Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun RKPD;
2. Melakukan orientasi mengenai RKPD;
3. Menyusun agenda kerja tim penyusun RKPD;
4. Menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD;
5. Melaksanakan Sosialisasi SIPD dalam rangka penyusunan RKPD;
 - 1). Usulan Musrenbang Kampung, Kelurahan dan Kecamatan
 - 2). Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
 - 3). Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Tahap Penyusunan Rancangan Awal RKPD:

1. Analisis Kondisi Umum Wilayah;
2. Analisis Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
3. Evaluasi Dokumen Perencanaan ;
4. Melaksanakan Fasilitasi/Pendampingan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
5. Analisa Ekonomi dan Keuangan Daerah;
6. Mengkoordinasikan bersama bidang teknis dan perangkat daerah terkait pengusulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD;

7. Perumusan...

7. Perumusan rancangan kerangka ekonomi Daerah dan kebijakan keuangan Daerah dan Penetapan Pagu Perangkat Daerah;
8. Melaksanakan Penelaahan Dokumen Rancangan Awal RKPD dengan Dokumen Kebijakan Lainnya;
9. Mengkoordinasikan bersama bidang teknis terkait penelaahan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah;
10. Mengkoordinasikan bersama bidang teknis terkait penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD;
11. Perumusan Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah;
12. Perumusan Tema, Sasaran, Prioritas Pembangunan Daerah dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah;
13. Mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Pelaksanaan Konsultasi Publik;
14. Membuat Surat edaran kepala daerah memuat agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan forum SKPD dan musrenbang RKPD;
15. Penyiapan bahan koordinasi Musrenbang Kecamatan;
16. Mengkoordinasikan bersama bidang teknis dan perangkat daerah terkait pengusulan Musrenbang Kecamatan melalui SIPD;
17. Mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
18. Mengkoordinasikan bersama bidang teknis melaksanakan Verifikasi Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah;

Tahap Penyusunan Rancangan RKPD :

1. Mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten :
2. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten.

Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RKPD :

1. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD melalui penyempurnaan Rancangan RKPD berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Musrenbang Kab ;
2. Penyusunan Rancangan Perkada RKPD;
3. Mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Pelaksanaan Reviu Rancangan Akhir RKPD ;
4. Penyempurnaan Rancangan Akhir berdasarkan hasil Reviu Inspektorat ;

5. Penyiapan...

5. Penyiapan bahan untuk Fasilitasi Rancangan Perkada RKPD di Bappeda Provinsi;
6. Penyempurnaan Rancangan Perkada RKPD pasca fasilitasi;
7. Koordinasi Penetapan Perkada RKPD dengan Bagian Hukum;
8. Mengkoordinasikan Bersama bidang teknis terkait verifikasi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah;
9. Melaksanakan Pengendalian Penyusunan RKPD;
10. Mengkoordinasikan Penetapan Perkada Renja Perangkat Daerah.

D. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024

Tahap Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD

1. Analisa Ekonomi dan Keuangan Daerah;
2. Penelaahan evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II (Triwulan Dua) tahun berkenaan;
3. Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;
4. Perumusan Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah;
5. Mengkoordinasikan Usulan Pokok Pikiran DPRD;
6. Melaksanakan Asistensi Penyusunan Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah;
7. Merumuskan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
8. Merumuskan rencana kerja dan pendanaan Daerah;
9. Menyusun Surat edaran tentang pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah;
10. Mengkoordinasikan Verifikasi Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah bertujuan untuk memastikan bahwa penjabaran program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif, lokasi kegiatan serta sasaran penerima manfaat dalam setiap rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah telah sesuai dengan yang dirumuskan dalam rancangan Perubahan RKPD.

Tahap Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RKPD

1. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RKPD berdasarkan Penyempurnaan Rancangan Perubahan RKPD dari Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah di Verifikasi;
2. Penyusunan Rancangan Perkada Perubahan RKPD;

3. Mengkoordinasikan...

3. Mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Pelaksanaan Reviu Rancangan Akhir Perubahan RKPD ;
4. Penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan RKPD berdasarkan hasil Reviu Inspektorat ;
5. Penyiapan bahan untuk Fasilitasi Rancangan Perkada Perubahan RKPD di Bappeda Provinsi;
6. Koordinasi Penetapan Perkada Perubahan RKPD;
7. Mengkoordinasikan Verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah;
8. Mengkoordinasikan Penetapan Perkada Perubahan Renja Perangkat Daerah.

E. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026-2030

1. Fasilitasi dan pendampingan penyusunan renstra perangkat daerah ;
2. Fasilitasi dan pendampingan SIPD dalam penyusunan renstra perangkat daerah;
3. Pembahasan Rancangan Renstra Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
4. Pelaksanaan Verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah;
5. Pelaksanaan Verifikasi Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah;
6. Penetapan Perkada Renstra Perangkat Daerah.

F. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah

1. Fasilitasi dan pendampingan penyusunan renja perangkat daerah ;
2. Fasilitasi dan pendampingan SIPD dalam penyusunan renja perangkat daerah;
3. Pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
4. Pelaksanaan Verifikasi Rancangan Renja Perangkat Daerah;
5. Pelaksanaan Verifikasi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah;
6. Penetapan Perkada Renja Perangkat Daerah.

G. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah

1. Fasilitasi dan pendampingan penyusunan perubahan renja perangkat daerah ;
2. Fasilitasi dan pendampingan SIPD dalam penyusunan perubahan renja perangkat daerah ;

3. Pembahasan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
4. Pelaksanaan Verifikasi Perubahan Rancangan Renja Perangkat Daerah ;
5. Pelaksanaan Verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah ;
6. Mengkoordinasikan Penetapan Perkada Perubahan Renja Perangkat Daerah.

H. Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan

1. Mengkoordinasikan dan Mengkompilasi Evaluasi Hasil RKPD Triwulan I;
2. Mengkoordinasikan dan Mengkompilasi Evaluasi Hasil Evaluasi RKPD Triwulan II ;
3. Mengkoordinasikan dan Mengkompilasi Evaluasi Hasil Evaluasi RKPD Triwulan III;
4. Mengkoordinasikan dan Mengkompilasi Evaluasi Hasil Evaluasi RKPD Triwulan IV.

I. Penyusunan dan Pelaporan SAKIP

1. Mengkoordinasikan dan Menyusun agenda kerja penyusunan dan pelaporan SAKIP ;
2. Pendampingan dan Verifikasi Penyusunan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah;
3. Pendampingan Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
4. Pendampingan Penyusunan Rencana Aksi ;
5. Pendampingan dalam Pengukuran Rencana Aksi Pertriwulan;
6. Pendampingan Penyusunan LKJIP;

J. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2023

1. Menyusun Agenda Kerja Penyusunan LKPJ Kepala Daerah Tahun 2023;
2. Mengkoordinasikan dan Melaksanakan Penyusunan LKPJ Kepala Daerah Tahun 2023.

II. Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

A. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045

1. Analisis permasalahan pembangunan daerah lingkup Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
2. Analisis isu strategis pembangunan jangka Panjang lingkup Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
3. Pembahasan bersama antara Tim Penyusun RPJPD Tahun 2025-2045 dengan Perangkat Daerah terhadap rancangan awal RPJPD Tahun 2025- 2045 untuk mendapatkan masukan dan saran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
4. Membantu dalam pelaksanaan forum konsultasi publik;
5. Membantu dalam Melaksanakan Konsultasi Rancangan Awal RPJPD Tahun 2025-2045;
6. Membantu pelaksanaan Musrenbang RPJPD Tahun 2025-2045.

B. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2026-2030

1. Analisis permasalahan pembangunan daerah urusan lingkup Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
2. Analisis isu strategis pembangunan jangka menengah urusan lingkup Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
3. Merumuskan Program Prioritas Pembangunan Perurusan lingkup Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
4. Membantu Pelaksanaan Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD;
5. Membantu pelaksanaan Konsultasi Rancangan Awal RPJMD ke Provinsi;
6. Membantu pelaksanaan Musrenbang RPJMD.

C. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

1. Merumuskan permasalahan, isu strategis dan Rencana Kerja bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
2. Asistensi Penyusunan Dokumen Renja Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
3. Penelaahan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

4. Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
5. Pelaksanaan Desk dan Validasi Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia melalui SIPD;
6. Membantu dalam Pelaksanaan Konsultasi Publik RKPD;
7. Membantu dalam Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan;
8. Membantu dalam Pelaksanaan Forum SKPD;
9. Membantu dalam Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten;
10. Penelaahan Usulan Musrenbang Kecamatan lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
11. Pelaksanaan Desk dan Validasi Usulan Musrenbang bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia melalui SIPD;
12. Verifikasi Rancangan Awal dan Rancangan Renja Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
13. Verifikasi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
14. Membantu dalam pelaksanaan Fasilitasi RKPD di Bappeda Provinsi;

D. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

1. Penelaahan evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II (Triwulan Dua) tahun berkenaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
3. Penelaahan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
4. Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
5. Pelaksanaan Desk dan Validasi Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia melalui SIPD;
6. Verifikasi Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

7. Verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
8. Membantu dalam pelaksanaan Fasilitasi RKPD di Bappeda Provinsi.

E. Tahap Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026-2030

1. Fasilitasi dan Pendampingan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
2. Fasilitasi dan pendampingan SIPD dalam penyusunan renstra perangkat daerah;
3. Pembahasan Rancangan Renstra Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
4. Pelaksanaan Verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah;
5. Pelaksanaan Verifikasi Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah.

F. Tahap Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah

1. Fasilitasi dan pendampingan penyusunan renja perangkat daerah ;
2. Fasilitasi dan pendampingan SIPD dalam penyusunan renja perangkat daerah;
3. Pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
4. Pelaksanaan Verifikasi Rancangan Renja Perangkat Daerah;
5. Pelaksanaan Verifikasi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah.

G. Tahap Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah

1. Fasilitasi dan pendampingan penyusunan perubahan renja perangkat daerah ;
2. Fasilitasi dan pendampingan SIPD dalam penyusunan perubahan renja perangkat daerah ;
3. Pembahasan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
4. Pelaksanaan Verifikasi Perubahan Rancangan Renja Perangkat Daerah ;
5. Pelaksanaan Verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah .

H. Tahap...

H. Tahap Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan

1. Evaluasi RKPD Triwulan I ;
2. Evaluasi RKPD Triwulan II ;
3. Evaluasi RKPD Triwulan III;
4. Evaluasi RKPD Triwulan IV.

I. Penyusunan dan Pelaporan SAKIP

1. Pendampingan dan Verifikasi Penyusunan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah ;
2. Pendampingan dan Verifikasi Penyusunan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah;
3. Pendampingan Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
4. Pendampingan Penyusunan Rencana Aksi ;
5. Pendampingan dalam Pengukuran Rencana Aksi Pertriwulan
6. Pendampingan Penyusunan LKJIP;

J. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2023

1. Pengumpulan data hasil evaluasi capaian program kegiatan dan subkegiatan tahun 2023;
2. Pengumpulan dan Verifikasi data hasil evaluasi capaian program kegiatan dan subkegiatan tahun 2023.

III. Kelompok Kerja Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan

A. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045

1. Analisis permasalahan pembangunan daerah lingkup Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan;
2. Analisis isu strategis pembangunan jangka Panjang lingkup Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan;
3. Pembahasan bersama antara Tim Penyusun RPJPD Tahun 2025-2045 dengan Perangkat Daerah terhadap rancangan awal RPJPD Tahun 2025- 2045 untuk mendapatkan masukan dan saran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
4. Membantu dalam pelaksanaan forum konsultasi publik;

5. Membantu...

5. Membantu dalam Melaksanakan Konsultasi Rancangan Awal RPJPD Tahun 2025-2045;
6. Membantu pelaksanaan Musrenbang RPJPD Tahun 2025-2045.

B. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2030

1. Analisis permasalahan pembangunan daerah urusan lingkup Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan;
2. Analisis isu strategis pembangunan jangka menengah urusan lingkup Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan;
3. Merumuskan Program Prioritas Pembangunan Perurusan lingkup Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan;
4. Membantu Pelaksanaan Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD;
5. Membantu pelaksanaan Konsultasi Rancangan Awal RPJMD ke Provinsi
6. Membantu pelaksanaan Musrenbang RPJMD;

C. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

1. Merumuskan permasalahan, isu strategis dan Rencana Kerja bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan;
2. Asistensi Penyusunan Dokumen Renja Perangkat Daerah bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan;
3. Penelaahan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan;
4. Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan;
5. Pelaksanaan Desk dan Validasi Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan melalui SIPD;
6. Menbantu dalam Pelaksanaan Konsultasi Publik RKPD;
7. Membantu dalam Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan;
8. Membantu dalam Pelaksanaan Forum SKPD;
9. Membantu dalam Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten;
10. Penelaahan Usulan Musrenbang Kecamatan bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan;

11. Pelaksanaan Desk dan Validasi Usulan Musrenbang bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan melalui SIPD;
12. Verifikasi Rancangan Awal dan Rancangan Renja Perangkat Daerah bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan;
13. Verifikasi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan;
14. Membantu dalam pelaksanaan Fasilitasi RKPD di Bappeda Provinsi;

D. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

1. Penelaahan evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II (Triwulan Dua) tahun berkenaan bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan;
2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan;
3. Penelaahan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan;
4. Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan;
5. Pelaksanaan Desk dan Validasi Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan melalui SIPD;
6. Verifikasi Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan;
7. Verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan;
8. Membantu dalam pelaksanaan Fasilitasi RKPD di Bappeda Provinsi.

E. Tahap...

E. Tahap Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026-2030

1. Fasilitasi dan Pendampingan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah ;
2. Fasilitasi dan pendampingan SIPD dalam penyusunan renstra perangkat daerah;
3. Pembahasan Rancangan Renstra Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
4. Pelaksanaan Verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah;
5. Pelaksanaan Verifikasi Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah.

F. Tahap Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah

1. Fasilitasi dan pendampingan penyusunan renja perangkat daerah ;
2. Fasilitasi dan pendampingan SIPD dalam penyusunan renja perangkat daerah;
3. Pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
4. Pelaksanaan Verifikasi Rancangan Renja Perangkat Daerah;
5. Pelaksanaan Verifikasi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah.

G. Tahap Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah

1. Fasilitasi dan pendampingan penyusunan perubahan renja perangkat daerah ;
2. Fasilitasi dan pendampingan SIPD dalam penyusunan perubahan renja perangkat daerah ;
3. Pembahasan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
4. Pelaksanaan Verifikasi Perubahan Rancangan Renja Perangkat Daerah ;
5. Pelaksanaan Verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah .

H. Tahap Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan

1. Evaluasi RKPD Triwulan I ;
2. Evaluasi RKPD Triwulan II ;
3. Evaluasi RKPD Triwulan III;
4. Evaluasi RKPD Triwulan IV.

I. Penyusunan dan Pelaporan SAKIP

1. Pendampingan dan Verifikasi Penyusunan Perjanjian Kinerja ;
2. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
3. Penyusunan Rencana Aksi ;
4. Pengukuran ;
5. Penyusunan LKJIP;


J. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2023

1. Pengumpulan data hasil evaluasi capaian program kegiatan dan subkegiatan tahun 2023;
2. Pengumpulan dan Verifikasi data hasil evaluasi capaian program kegiatan dan subkegiatan tahun 2023.

IV. Kelompok Kerja Bidang Penelitian dan Pengembangan

1. Mengkaji dan Merumuskan Permasalahan dan Isu Pembangunan Daerah;
2. Mengkaji dan Merumuskan Kebijakan Makro Pembangunan;
3. Mengkaji dan Merumuskan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah;
4. Mengusulkan Inovasi dalam Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD).
5. Pendampingan dan Verifikasi Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Aksi, Pengukuran dan Penyusunan LKJIP

KEPALA BAPPEDA,



INDRA ZAKARIYA RAYUSMAN,SH.,MH